


# Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang



oleh : Robert B. Triyana S.Sos., M.Si  
Ketua Bidang Penguatan Institusi Kelembagaan  
Jaringan Nasional Anti TPPO

Pada Acara Penguatan Gugus Tugas TPPO Bidang Penegakan Hukum  
Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

# Perdagangan Orang

Merupakan :

1. Fenomena Global dan masalah serius
2. Pelaku individu, badan usaha dan pelibatan pihak yang harusnya melindungi
3. Dapat terjadi pada siapa saja
4. Peristiwa Kemanusiaan yang eksploitatif
5. Membisniskan manusia untuk keuntungan yang besar
6. Wilayah negara maupun antar negara
7. Media sosial menjadi cara memudahkan sindikat merekrut korban

# Kerangka Hukum

- **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009** tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak

## PENGERTIAN PERDAGANGAN ORANG/TRAFFICKING

Bangsa-Bangsa  
(PBB)  
mendefinisikan  
*human trafficking*  
adalah tindakan  
kriminal terhadap  
kemanusiaan,  
masuk dalam  
bentuk  
pelanggaran HAM.

**Menurut UU No 21 Tahun 2007: tentang  
TPPO :**

**Adalah** tindakan *perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan* seseorang dengan *ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atas persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain*, untuk tujuan mengeksploitasi

# Unsur Suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindakan/ Aktifitas	Cara	Tujuan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Perekrutan</li><li>• Pengangkutan</li><li>• Penampungan</li><li>• Pengiriman</li><li>• Pemindahan</li><li>• Penerimaan orang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ancaman kekerasan</li><li>• Penggunaan kekerasan</li><li>• Penculikan</li><li>• Penyekapan</li><li>• Pemalsuan</li><li>• Penipuan</li><li>• Penyalahgunaan kekuasaan</li><li>• Posisi rentan</li><li>• Penjeratan utang</li><li>• Memberi bayaran atau manfaat</li></ul>	<p>Eksplorasi namun tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelacuran</li><li>• Kerja atau pelayanan paksa</li><li>• Perbudakan atau praktik serupa perbudakan</li><li>• Penindasan</li><li>• Pemerasan</li><li>• Pemanfaatan fisik</li><li>• Seksual</li><li>• Organ reproduksi</li><li>• Memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh</li><li>• Memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau imateriil</li></ul>

**CATATAN  
PENTING :**

**JIKA KORBAN ADALAH  
SEORANG ANAK (  
DIBAWAH 18 TAHUN**

**PERSETUJUAN  
KORBAN  
ADALAH TIDAK  
RELEVAN**

**ELEMENT CARA  
TIDAK HARUS  
DIPENUHI**

# Unsur Subyek Pelaku dalam UU TPPO

Pelaku perorangan	Korporasi	Penyelenggara negara	Kelompok yang terorganisasi
Orang perorang	Kumpulan orang dan atau kakayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan (Pasal 6)	Eksekutif, TNI, Polri, penegak hukum lainnya, yang menyalahgunakan kekuasaan	Kelompok terstruktur minimal terdiri dari 3 orang bersama-sama bertindak melakukan perdagangan orang
		<p>Sanksi : ditambah 1/3 dari ancamana pidana yang dijatuhkan pada perorangan, pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya</p> <p>(pasal 8, pasal 2, pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan 6</p>	Ancamana pidana ditambaha 1/3 (pasal 16)

# Modus Trafficking

- Tawaran kerja dengan gaji tinggi untuk pekerjaan tanpa skill yang memadai (SPG, salon, PRTA)
  - Duta seni/budaya
  - Kawin kontrak
  - Perkawinan Pesanan
- Dipacari dan dijual oleh pelaku
  - Magang kerja diluar negeri
    - Mengadopsi anak
    - Jeratan Hutang
      - Penculikan
        - Umroh
  - Tenaga kerja ke luar negeri.



# Tempat Kejadian / Lokus

- Apartemen (Bassura City, Patria Park, Casablanca East Patria, Signature Park Grade Apartemen MT Haryono, Apartemen Sentra Timur, East Park Titanium Square, Apartemen LRT City Ciracas, Delta Cakung, dll)
- Hotel konvensional dan Hotel Online (Red Doors, OYO,
- Lokalisasi ilegal (lokalisasi Gunung Antang di samping Stasiun Matraman, Boker di Jakarta Timur, Taman Viaduk di Jatinegara,
- Kos-kosan
- Tempat-tempat hiburan malam
- Cafe-cafe remang-remang
- Tempat-tempat wisata
- dll

# Bentuk-Bentuk Human Trafficking

- Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia
- Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia
- Penari striptis, Pemandu lagu, mendampingi tamu, pemijat plus plus
- Pengantin Pesanan
- Kawin kontrak
- Penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia
- Perbudakan lainnya (pengemis, anak silver, ondel-ondel, dll)
- Penjualan organ tubuh

# Penyebab

- Ketidakpahaman orang tua dan anak
- Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan mengalisa ajakan
- Tidak memiliki ketrampilan yang bisa dijadikan modal kerja
- Pernikahan usia anak,
- Ketidakberdayaan ekonomi keluarga/kemiskinan dan membiarkan anaknya cari uang
- Gaya hidup yang berlebihan
- dll

# Dampak Trafficking

- Trauma, depresi, menyakiti dirinya
- Sikap dan perilaku bahwa apa yang terjadi pada dirinya dianggap sebagai hal yang biasa
- Rendahnya kemampuan mengelola emosi/emosional
- Kehamilan
- Luka, Cacat permanen
- Terinfeksi PMS/HIV/AIDS
- Ditolak oleh keluarga atau masyarakat
- Beresiko menjadi korban Trafficking yang berulang
- dll

# Hak-hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang diatur Pasal 153 KUHP khusus mengenai perkara kesusilaan, “terlebih” pada kasus anak.
- Kehadiran pendamping (UU TPPO, UUPA)
- Hakim memiliki kewenangan untuk menolak pertanyaan yang tidak relevan dengan perkara (khusus pada kasus eksploitasi seksual, maka hindari pertanyaan yang menjurus pada sejarah aktivitas seksual korban dan fokus pada peristiwa hukum)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (rumah aman)
- Hak untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak sebagai korban yaitu hak untuk mendapatkan restitusi.

# Yang Kita Lakukan Pada Saat Mendampingi Korban TPPO ke Lembaga Penggada Layanan

1. Kordinasi dengan orang tua/keluarga atau wali anak
2. Membuat Kronologis, KTP, KK atau akta kelahiran, kartu identitas korban yang lainnya, dokumen hukum, misalnya bukti percakapan, gambar, foto, rekaman baik itu rekaman suara maupun gambar,
3. Memotivasi korban dan keluarganya untuk melaporkan kasusnya
4. Mempersiapkan mental korban dengan merujuk ke lembaga layanan agar mental korban siap untuk proses hukum
5. Mendampingi korban untuk melaporkan kepada penegak hukum maupun lembaga penggada layanan

# **Prinsip Dasar yang harus dipegang oleh pendamping dalam mendampingi korban**

- Harus Respek
  - Kerahasiaan
- Keselamatan dan keamanan
- Harus memiliki sikap empati terhadap kondisi korban
  - Tidak bersikap menghakimi
    - Tidak ada stigmatisasi
    - Sensitifitas Gender

# Selanjutnya Lembaga Penggada layanan dalam kasus TPPO akan

- Koordinasi dengan keluarga/wali
- Membuatkan laporan Polisi
- Melakukan koordinasi dengan psikolog
- Koordinasi dengan rumah aman
- Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan
- Melakukan koordinasi dengan Pengadilan
- Koordinasi dengan LBH, NGO atau lembaga terkait (sesuai dengan kebutuhan korban) untuk mendukung proses hukum



# Tugas Pendamping Pasca Mendampingi Korban Melaporkan ke lembaga Penggada Layanan

- Menanyakan Perkembangan proses hukum kepada lembaga penggada layanan juga kepada korban (Kepolisian, Pos Pengaduan, UPT PPA)
- Menanyakan hambatan-hambatan dan peran apa yang bisa dilakukan oleh pendamping korban
- Menanyakan pemenuhan hak-hak korban (rehabilitasi, restitusi kepada lembaga penggada layanan) memastikan korban sudah dipulihkan dan haknya diperoleh sebagai korban

# Rekomendasi

- Perkuat keluarga terutama dalam aspek pengasuhan
- Perkuat kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pendampingan serta reintegrasi sosial
- Perkuat lembaga penyedia layanan khususnya untuk penegakan hukum
- Regulasikan dan perketat tempat-tempat adanya TPPO
- Perkuat kelembagaan gugus tugas TPPO, nasional hingga kabupaten/kota
- Adanya badan khusus yang mengurus TPPO
- Revisi UU No 21 tahun 2007 untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini

**Terimakasih**